



PENETAPAN

Nomor 1229/Pdt.P/2021/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

xxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 06 Mei 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kab. Tasikmalaya Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

xxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda 28 Oktober 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada kepada Asep Iwan Ristiawan, S.H., M.H. dkk. Advokat/Pengacara yang berkantor di Perum Baitul Marhamah 2 blok E.21 Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2021, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 6371/Reg.K/2021/PA.Tsm. tanggal 09 Desember 2021, selanjutnya disebut juga sebagai para **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 1229/Pdt.P/2021/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 1229/Pdt.P/2021/PA.Tsm tanggal 09 Desember 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di daerah xxxxxxx yang merupakan wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx Tasikmalaya, pada tanggal tanggal 03 Januari 2015;
2. Bahwa pada saat pernikahan, wali nikahnya tersebut bernama bapak xxxxx sebagai ayah kandung pemohon II;
3. Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan yaitu bernama xxxxxxx dan xxxxxxx, serta dihadiri pula oleh beberapa sanak keluarga para pemohon.
4. Bahwa mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dibayar tunai, dan akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut diatas;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisayong Tasikmalaya, karena saat itu para pemohon kesulitan mengurus administrasi kependudukan;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
7. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di xxxxxx Tasikmalaya. Dan dikaruniai anak bernama xxxxxxxxx
9. Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai saat ini Para Pemohon masih berstatus suami istri;
10. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No. 1229/Pdt.P/2021/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas Pernikahan tersebut Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisayong Tasikmalaya, dan pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut;
12. Bahwa para pemohon pernah hendak mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA kecamatan Cisayong namun ditolak dan disarankan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama;
13. Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Tasikmalaya, untuk keperluan administrasi kependudukan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Tasikmalaya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (xxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisayong Tasikmalaya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisayong Tasikmalaya;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No. 1229/Pdt.P/2021/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Biodata Penduduk atas nama Pemohon I telah bermeterai cukup dan dinazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Biodata Penduduk atas nama Pemohon II telah bermeterai cukup dan dinazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup dan dinazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok, diberi tanda P.3 dan diparaf;

Bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. xxxxxxxxxxxx, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai xxxxxxxxx
- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tahun 2015 di Cisayong Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan tersebut yang berwalikan ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxx, yang menjadi saksinya bernama xxxxx dan xxxxxxxx, ada mas kawin dan ijab qobul;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan, antara keduanya tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta hubungan lainnya yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak lain

2. xxxxxxxxx, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No. 1229/Pdt.P/2021/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai xxxxxx;
 - Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tahun 2015 di wilayah Kecamatan Cisayong Tasikmalaya;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan tersebut yang berwalikan ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxx, yang menjadi saksi-saksinya bernama xxxx dan xxxxxxxxx ada mas kawin dan ijab qobul;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan, antara keduanya tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta hubungan lainnya yang dilarang untuk menikah;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak lain;
3. cxxxxxxxxxxx, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai teman Pemohon I;
 - Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tahun 2015 di wilayah Kecamatan Cisayong Tasikmalaya;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan tersebut, ada mas kawin dan ijab qabul namun saksi tidak kenal dengan nama wali dan saksi-saksinya yang ditunjuk;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan, antara keduanya tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta hubungan lainnya yang dilarang untuk menikah;

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No. 1229/Pdt.P/2021/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak lain;

Bahwa, terhadap keterangan saks-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tersebut tidak tercatat, hal ini diperlukan untuk sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya dan tidak dapat diganti dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan dari Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 berupa foto copy Biodata Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II dinilai Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No. 1229/Pdt.P/2021/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama, Majelis menilai merupakan bukti awal para Pemohon telah menikah, yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan tiga orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, yang mana ketiga orang saksi tersebut telah dewasa dan sudah disumpah dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri yang hadir pada pada saat acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan besrsesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka keterangan ketiga saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 147, Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para Pemohon dan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena ada walinya yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi dan tidak terikat dengan perkawinan pihak lain;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No. 1229/Pdt.P/2021/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, demikian juga dalam Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 dikatakan sebagai berikut :

بينت بينة لا فلا ولو ثبتت الزانية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut harus dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan;

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No. 1229/Pdt.P/2021/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, sah pernikahan Pemohon I (xxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Dede Ibin, SH., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Faiz, SH., M.S.I dan Drs. Dadang Priatna masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Mamat Rakhmat, SH.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasan hukumnya.

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No. 1229/Pdt.P/2021/PA.Tsm



Drs. H. Dede Ibin, SH., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Faiz, SH. M.S.I

Drs. Dadang Priatna

Panitera Pengganti

Mamat Rakhmat, SH.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	—
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No. 1229/Pdt.P/2021/PA.Tsm